

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan di Polresta Padang secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun terdapat perbedaan pelaksanaan penyidikan antara orang yang mengalami gangguan jiwa dengan orang yang sehat kejiwaannya. Perbedaan itu terjadi ketika pemeriksaan terhadap tersangka dengan gangguan jiwa dapat dilakukan setelah kondisi jiwanya stabil berdasarkan keterangan dari saksi ahli kejiwaan dan dengan didampingi oleh dokter spesialis kejiwaan. Akan tetapi, penyidik tetap melakukan pemeriksaan tersangka sekalipun kondisi kejiwaan tersangka tidak memungkinkan untuk dimintakan keterangan darinya. Pada tahap penahanan tersangka, tersangka dengan gangguan jiwa tidak ditahan di sel yang sama dengan orang yang waras atau sehat kejiwaannya, namun tersangka dengan gangguan jiwa ditempatkan di sebuah sel khusus atau setidaknya dipisahkan dengan tersangka lainnya, dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka dilakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa tersebut, masih

terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikannya seperti lama waktu dari suatu pembantaran penahanan yang menghambat jalannya penyidikan, faktor penyidik yang belum terampil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan gangguan jiwa, kesulitan untuk mencari barang bukti yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana.

3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit Jatanras Polresta Padang sudah melakukan beberapa tindakan antara lain dilakukannya pengawasan dan pemantauan secara rutin oleh penyidik selama tersangka dibantarkan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, serta dengan meningkatkan koordinasi antara penyidik dan tempat tersangka dibantarkan. Kendala bagi penyidik yang kurang berpengalaman dalam memeriksa tersangka yang mengalami gangguan jiwa karena tidak memiliki latar belakang ilmu psikologi diharapkan penyidik dibekali ilmu psikologi, dan dengan cara lain yaitu dengan diserahkan kepada dokter spesialis kejiwaan agar dapat dilakukan observasi terhadap tersangka. Kendala yang dihadapi penyidik dalam mencari barang bukti yang digunakan oleh tersangka, penyidik mengatasinya dengan menerbitkan daftar pencarian barang yang memuat ciri-ciri barang bukti, kemungkinan lokasi barang yang hilang, dan bagaimana cara barang bukti tersebut hilang. Dan untuk mengatasi barang bukti yang hilang tersebut penyidik menggunakan alat bukti lainnya sesuai Pasal 184 ayat (1)

yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan sebagai berikut:

1. Sebaiknya ada aturan jelas dan tegas yang mengatur terkait standar waktu observasi dan pembantaran penahanan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan, dan bagi dokter spesialis kejiwaan yang menangani observasi tersangka sebaiknya harus menangani tersangka semaksimal mungkin untuk mempersingkat waktu pembantaran penahanan tersangka dalam rangka penyidikan.
2. Penyidik sebaiknya memaksimalkan hubungan antara penyidik dan juga dokter spesialis kejiwaan dalam rangka penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan terkait perkembangan kejiwaan tersangka selama dilakukan pembantaran dan observasi terhadap tersangka.
3. Sebaiknya penyidik dibekali dengan ilmu psikologis untuk memudahkan penyidik dalam mencari keterangan dari tersangka, serta diharapkan ada dokter polisi yang berada atau bertugas di setiap satuan

kepolisian resor agar dapat menilai kondisi fisik dan juga psikologis tersangka dalam rangka penyidikan tindak pidana.

